



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :
Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 29 Desember 2016

Kepada Yth :

1. Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur RSUD Bengkalis
Kepala Bagian Setda Kab. Bengkalis, Direktur
2. RSUD Kec. Mandau dan Sekretaris KPUD Kab. Bengkalis
3. Camat Se Kabupaten Bengkalis.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKD-PK/ 2016/ 1346

TENTANG

PERUBAHAN PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 684 Tahun 2016, Nomor : 302 Tahun 2016 dan Nomor : SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017 :

NO	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4	14 April	Jum'at	Wafat Isa Al-Masih
5	24 April	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
10	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
11	1 September	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
12	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
13	1 Desember	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
14	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2017 :

NO	Tanggal	Hari	Keterangan
1	02 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2	27,28, 29 dan 30 Juni	Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak Cuti Tahunan ASN, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Instansi;
2. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2017 ditetapkan 6 (enam) hari kerja yaitu tanggal 2 Januari, 27, 28, 29 dan 30 Juni dan 26 Desember 2017, dengan memperhitungkan hak Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian hak Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun 2017 hanya tinggal 6 (enam) hari kerja.
3. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari kerja Sabtu yang diapit oleh hari libur Nasional atau hari Cuti Bersama dan hari Minggu, maka hari Sabtu yang bersangkutan ditetapkan sebagai hari Libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.
4. Ketentuan Cuti Bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi ASN yang menjadi Guru pada sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat Liburan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Bagi setiap Pimpinan SKPD / Unit Organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Perhubungan dan Unit Kerja Pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Unit Kerja / Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur pengawasan Pegawai pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga Pemberian Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
6. Bagi setiap Pimpinan SKPD / Unit Organisasi melakukan Pengaturan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Lingkungan masing-masing, dan apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah Peringatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Bagi Setiap Pimpinan SKPD / Unit Organisasi untuk melakukan pelaporan administrasi disiplin Pegawai ke Bupati Bengkalis melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BENGKALIS
Plt. Sekretaris Daerah,

Drs. H. ARIANTO, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600103 198903 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kab. Bengkalis di Bengkalis;